



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persepsi masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap ayat-ayat mahar menunjukkan bahwa mahar dipahami sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Masyarakat memandang mahar sebagai hak istri, bentuk penghormatan kepada perempuan, serta simbol kesungguhan laki-laki dalam membangun rumah tangga. Penentuan bentuk maupun jumlah mahar tidak memiliki batasan tertentu, melainkan disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberatkan salah satu pihak.
2. Praktik tradisi mahar pada masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, sedangkan pelaksanaan adat perkawinan mengalami penyesuaian dengan kondisi masyarakat perantauan. Berbagai tahapan adat yang berlaku di daerah asal tidak seluruhnya dipertahankan, tetapi disederhanakan sesuai kebutuhan, kemampuan keluarga, dan kondisi sosial masyarakat setempat. Tradisi yang menyertai perkawinan, seperti adat istiadat dan kesepakatan keluarga, merupakan bagian dari kebiasaan sosial yang tidak memengaruhi ketentuan mahar sebagai kewajiban agama. Persoalan yang muncul dalam pelaksanaan perkawinan umumnya lebih berkaitan dengan perbedaan tradisi dan tuntutan adat daripada mahar itu sendiri. Oleh karena itu, musyawarah,

komunikasi, dan kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan pelaksanaan perkawinan yang harmonis tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama maupun adat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Saran

1. Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan pemahaman bahwa mahar merupakan ketentuan syariat Islam yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Tradisi dan adat istiadat yang berkembang di tengah masyarakat hendaknya terus dijaga dan dilestarikan sebagai bagian dari identitas budaya Minangkabau, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu, pelaksanaan tradisi adat sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masing-masing keluarga agar tidak menjadi beban maupun penghambat berlangsungnya pernikahan. Komunikasi, musyawarah, dan sikap saling menghargai antara kedua belah pihak juga perlu terus diutamakan untuk menciptakan proses perkawinan yang harmonis.
2. Tokoh adat dan tokoh agama diharapkan dapat terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara ketentuan mahar sebagai kewajiban syariat dengan tradisi adat yang menyertai perkawinan. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa adat dan budaya memiliki nilai penting untuk dilestarikan, tetapi tidak boleh mengesampingkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam.
3. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
 2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
 3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
 3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

penelitian ke daerah lain atau membandingkan praktik mahar pada masyarakat Minangkabau di wilayah yang berbeda, baik di daerah asal maupun di perantauan. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh perkembangan sosial, budaya, dan ekonomi terhadap perubahan praktik mahar, serta mengembangkan kajian Living Qur'an dengan menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda sehingga menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia.
4. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
5. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

